



## Pemenuhan Hak Hak Mantan Istri Akibat Putusnya Perkawinan

Nazwa Fajria Poluan<sup>1</sup>, Barzah Latupono<sup>2</sup>, Sabri Fataruba<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : nazwapoluan13@gmail.com

**ABSTRACT:** *The fulfillment of the ex-wife's rights must be fulfilled after the breakup of the marriage, in the form of mut'ah maintenance, iddah maintenance, kiswan, maskan. As is commonplace in the relationship between rights and obligations, if the obligation is not carried out it will be detrimental to the party who should get the right. Legal consequences if the ex-husband does not fulfill the rights of the ex-wife, Article 34 paragraph (3) If the husband or wife neglects their respective obligations, they can file a lawsuit with the Court. If a husband who neglects to provide for his wife does not fulfill the decision according to the provisions of Article 196 HIR and Article 207 R.Bg, then the implementation of the decision can be resolved in two ways, namely by force and voluntarily. So that if the husband does not want to carry out the judge's decision to provide maintenance to his wife voluntarily, the judge will carry out the execution. Execution of payment of living expenses for mut'ah, living expenses owed (madhiyah) and living expenses for iddah in the Religious Courts through several stages, namely: Application for execution, paying for execution costs, aanmaning, determination of execution confiscation, determination of execution orders, is carried out in accordance with existing regulations so as not to violate the law as well as making it easier and able to fulfill the rights of the wife after the divorce. This writing begins with conducting research with a type of problem approach research using primary legal materials, tresier legal materials and secondary legal materials. The procedure for collecting legal materials used is library research. The processing and analysis of legal material is carried out using a normative legal research type with a qualitative descriptive method with a description of the problem and analyzing the legal material that has been collected. The result obtained from fulfilling the rights of the ex-wife as a result of the breakup of the marriage is that if it has been decided that the husband must pay for his maintenance to his wife, then he should consciously pay this obligation himself. Rules in Article 41 point (c) of Law Number 1 of 1974 Concerning Marriage. Ex-husbands who do not carry out the obligation to support ex-wives who have been divorced, the Religious Courts have the duty and authority to examine, decide and resolve special civil cases at the first level for people who are Muslim, the implication is that every person who is Muslim can file or sue all special civil cases to the religious court in accordance with the jurisdiction and absolute competence.*

**Keywords:** *Fulfillment of Ex-Wife's Rights; Breakup of Marriage; Because of law.*

**ABSTRAK:** Pemenuhan hak-hak mantan istri harus dipenuhi setelah putusnya perkawinan, berupa nafkah mut'ah, nafkah iddah, kiswan, maskan. Sebagaimana lumrahnya hubungan hak dan kewajiban, maka apabila kewajiban tidak dilaksanakan akan merugikan pihak yang seharusnya mendapatkan hak tersebut. Akibat hukum bila mantan suami tidak memenuhi hak-hak mantan istri, Pasal 34 ayat (3) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan. Apabila suami yang lalai menafkahi istrinya tidak memenuhi putusan menurut ketentuan Pasal 196 HIR dan Pasal 207 R.Bg, maka pelaksanaan putusan dapat diselesaikan dengan dua cara, yaitu dengan paksaan dan dengan sukarela. Sehingga jika suami tidak mau melaksanakan putusan hakim memberikan nafkah kepada istri dengan sukarela maka hakim akan melakukan eksekusi. Eksekusi pembayaran nafkah mut'ah, nafkah terhutang (madhiyah) dan nafkah iddah di Pengadilan Agama melalui beberapa tahapan yaitu: Permohonan eksekusi, membayar biaya eksekusi, aanmaning, penetapan sita eksekusi, penetapan perintah eksekusi, dilakukan agar sesuai peraturan yang ada sehingga tidak melanggar hukum serta lebih memudahkan dan mampu memenuhi hak-hak isteri setelah perceraian. Penulisan ini diawali dengan melakukan penelitian dengan tipe penelitian pendekatan masalah dengan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum tresier dan bahan hukum sekunder. Prosedur pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan (*library research*). Pengelolaan dan Analisa bahan hukum yang dilakukan adalah dengan menggunakan tipe penelitian hukum normatif dengan bermetodekan deskriptif kualitatif dengan uraian permasalahan serta menganalisis bahan hukum yang sudah terkumpul. Hasil yang diperoleh dari pemenuhan hak-hak mantan istri akibat putusnya perkawinan adalah Apabila telah diputuskan bahwa suami harus membayarkan nafkahnya kepada istri maka

sudah seharusnya dengan kesadarannya sendiri membayar kewajibannya tersebut. Aturan dalam Pasal 41 point (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Mantan suami yang tidak menjalankan kewajiban nafkah terhadap mantan istri yang telah dicerai, Pengadilan Agama memiliki tugas dan wewenang untuk memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara perdata khusus pada tingkat pertama bagi orang-orang yang beragama Islam, implikasinya setiap orang yang beragama Islam dapat mengajukan atau menuntut semua perkara perdata khusus ke pengadilan agama sesuai dengan daerah yuridis dan kompetensi absolut.

**Kata Kunci: Pemenuhan Hak-Hak Mantan Istri; Putusnya Perkawinan; Akibat Hukum.**

## PENDAHULUAN

Perkawinan yang disebut juga nikah merupakan salah satu asas kehidupan dalam masyarakat yang beradab dan sempurna, karena menurut syariat Islam perkawinan bukan hanya salah satu cara yang paling mulia untuk mengatur kehidupan keluarga dan keturunan, salah satu jalan yang menuju pintu perkenalan antara manusia dengan sesamanya. Perkawinan adalah ikatan lahir batin yang sakral antara laki-laki dan perempuan sehingga menjadi suami-istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa<sup>1</sup> Perkawinan adalah suatu lembaga yang memungkinkan seorang pria dan seorang wanita hidup dan bersatu dalam satu keluarga<sup>2</sup> "Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dapat diartikan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Menurut Khairuddin, keluarga adalah sekelompok orang yang dipersatukan oleh perkawinan, darah atau adopsi, adalah rumah tangga yang di susun dalam hal untuk saling berinteraksi dan komunikasi antara ayah, ibu, suami, istri, putra, putri, saudara laki-laki, dan saudara perempuan yang memiliki peran sosial dan budaya bersama<sup>3</sup>

Dalam Undang-undang Perkawinan Pasal 34 ayat(1) berbunyi "Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya" dan Pasal 34 ayat (3) berbunyi : "Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan" Ikatan lahir dan batin yang menjadi nilai perkawinan untuk menempuh jalur hukum. Gugatan dapat dikatakan karena suatu perbuatan dapat menimbulkan sebab akibat serta hak dan kewajiban dalam suatu perkawinan. Selain perbuatan hukum, perbuatan agama juga dapat dilakukan, karena perkawinan yang sah dan diakui harus dilakukan menurut hukum masing-masing faham dan agama.<sup>4</sup> bagi pihak-pihak yang akan melaksanakan perkawinan<sup>5</sup> yang dimana ada aturan-aturan dari agama yang harus dipenuhi Hal ini bertujuan agar perkawinan tersebut sah dikarenakan tujuan dari perkawinan adalah membentuk sebuah keluarga dimana keluarga tersebut terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak. Status anak akan selalu bergantung pada masalah tentang keabsahan perkawinan dan segala aspek hukum yang menyertainya, karena sah dan tidaknya anak yang dilahirkan akan ditentukan oleh sah atau tidaknya perkawinan yang dilakukan oleh orang tuanya<sup>6</sup> yang dimana ada aturan-aturan dari agama yang harus dipenuhi Untuk pihak yang akan menikah, ada aturan agama

---

<sup>1</sup> Ahmadsyarif, Yunanto dan Herni Widananti. "Tuntutan Nafkah Terhutang Terhadap Suami Pasca Perceraian (Studi Di Pengadilan Agama Semarang)". *Diponegoro Law Jurnal* Vol, No 4 tahun 2016

<sup>2</sup> Barzah Latupono, *Pencatatan Perkawinan Di Indonesia Dikaitkan Dengan Good Governance*. SASI, (2018). 24(2), 150-160

<sup>3</sup> Khairuddin, H. S S, *Sosiologi Keluarga*, Yogyakarta, Liberty, 2008, h. 26

<sup>4</sup> Muchtar Anshary Hamid Labetubun, dan Sabri Fataruba. "Implikasi Hukum Putusan Pengadilan terhadap Pembatalan Perkawinan." *Batulis Civil Law Review* 1, no. 1 (2020): 54-59. 2022. doi:10.47268/ballrev.v1i1.430

<sup>5</sup> Sudarsono, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, Jakarta, Rineka Cipta, 1991, h. 2.

<sup>6</sup> Barzah Latupono, "Prinsip Pencatatan Perkawinan Di Indonesia" (Universitas Airlangga, 2015), h, 22.

yang harus diperhatikan.<sup>7</sup> Tujuan adanya suatu perkawinan untuk membentuk keluarga Sakina, Mawadda dan Rahma dengan tetap menjaga dan mempertahankan kelangsungan hidup tidaklah mudah, hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya perkawinan yang tidak dapat dilangsungkan dengan baik.<sup>8</sup> Oleh karena itu, wajar bila konflik tidak dapat diselesaikan dan keutuhan rumah tangga tidak dapat dipertahankan, sehingga perkawinan putus. Oleh karena itu, putusnya hubungan suami istri setelah perceraian menurut Pasal 38 UU Perkawinan disebut thalaq atau talak sebagai penyelesaian akhir rumah tangga. Perceraian disini adalah putusnya hubungan atau perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita (suami istri). Dalam hukum agama Islam, putusnya perkawinan atau perceraian dapat disebut talak, talak sendiri berarti emansipasi (dari laki-laki ke perempuan). Menurut yurisprudensi Islam, perceraian berarti putusnya suatu perkawinan.<sup>9</sup>

Perkawinan dapat ditekankan implikasi hak dan kewajiban yang harus dipenuhi pasangan untuk mewujudkan rumah tangga yang harmonis. Islam mengatur hak dan kewajiban suami isteri dalam mengamalkan kehidupan keluarga Sakina, Mawaddah dan Rahman. Jika ketentuan hak dan kewajiban tersebut dilanggar, maka Islam pun memberikan petunjuk untuk memperbaikinya. Hal yang dilakukan jika terjadinya suatu pelanggaran dan masalah dalam perkawinan maka jalan keluar menurut Islam ialah perceraian. Sebagaimana Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa akibat hukum perceraian yang timbul dari permohonan cerai suami (pemohon) harus ditanggung oleh mantan suami.<sup>10</sup> Dalam perkawinan adapun hal hal yang menjadi latar belakang masalah. Maupun istri karena merasa tidak nyaman ataupun mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan selama perkawinan.<sup>11</sup>

Perceraian merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat dihindari jika kedua belah pihak sudah mencari jalan keluar secara damai, yaitu. Mediasi, namun apabila para pihak belum menemukan cara untuk menyelesaikan perselisihan diantara para pihak, salah satu pihak dapat mengajukan perselisihan. ke pengadilan cerai untuk menceraikan istrinya, maka berdasarkan "Pasal 41 c Undang-undang Nomor. 1 Tahun 1974" pengadilan dapat memerintahkan mantan suami untuk membayar biaya hidup dan/atau memberikan kewajiban kepada mantan istri. Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan mengatur tentang akibat putusnya perkawinan karena cerai atau cerai, sedangkan Pasal 149 Hukum Islam (KHI) secara khusus mengatur akibat hukum cerai yang diminta oleh suami (cerai talak).<sup>12</sup>

Kasus yang di angkat dalam penelitian ini adalah perceraian dan bagaimana bentuk pemenuhan hak-hak mantan istri akibat putusnya perkawinan. Dalam kasus cerai talak di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, dengan Akta Cerai Nomor 0132/AC/2022/PA.Kab.Mlg tanggal 13 Januari 2022. Bahwa dalam perjalanan rumah tangganya tidak selamanya berjalan dengan baik dan sejalan sebagaimana yang seharusnya. Putusnya sebuah perkawinan karena mantan suami yang tidak memberikan nafkah terhadap mantan isteri, menanggapi adanya kewajiban nafkah terhadap isteri pada saat masih belum terdapat putusan cerai talak dan hanya berusaha melarikan diri dari kewajibannya sebagai suami, dan memanipulasi keadaan dan mempercayai bahwa mantan suami akan mencabut permohonan gugatan cerai talaknya.

---

<sup>7</sup> Sudarsono, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, Jakarta, Rineka Cipta, 1991, h. 2.

<sup>8</sup> Siti Zulaikha, *Fiqh Munakahat I*, (Yogyakarta; Idea Press, 2015), h. 6.

<sup>9</sup> Linda Azizah, *Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam, al-'adalah*, vol. x, no. 4 juli 2012, h.417

<sup>10</sup> Nur Taufiq Sanusi, *Fiqh Rumah Tangga*, Depok: Elsas,(2011) h. 22

<sup>11</sup> Nandang Ihwanudin, *Pemenuhan Kewajiban Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama*, Auliya, Vol 10, No 1 Juni 2016, h.5

<sup>12</sup> Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), h. 227.

Akan tetapi pada kenyataannya, permohonan cerai talak tidak dicabut dan tetap berjalan. Karenanya menurut hukum perdata, mantan suami yang tidak menanggapi adanya kewajiban nafkah suami ke isteri dianggap sebagai pengakuan menurut hukum dan terbukti melalui jawaban mantan suami tersebut. Berbeda dengan jika suatu perkawinan berakhir dengan perceraian, khususnya atas permintaan mantan suami, maka secara hukum tergugat selaku mantan suami wajib memberikan *mut'ah* yang layak kepada penggugat selaku mantan isteri, dan menurut hukum oleh karena selama perkawinan berlangsung, tidak pernah berbuat *nusyuz*, menurut hukum PENGGUGAT berhak mendapatkan *nafkah iddah*. Pada putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Nomor 1074/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg ditetapkan bahwasannya mengabulkan gugatan penggugat, dan menghukum mantan suami untuk membayar kepada mantan istri berupa *Mut'ah* sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan Nafkah *Iddah* selama tiga bulan sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan ialah bahan hukum primer, sekunder dan dianalisis secara kualitatif.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. Kewajiban dan Hak suami istri dalam perkawinan**

Undang-undang Perkawinan hak dan kewajiban suami istri diatur dalam Pasal 30 s/d Pasal 34. Sebelum ketentuan ketidakcakapan seorang wanita yang terikat tali perkawinan dicabut dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 tahun 1963, terdapat perbedaan yang krusial antara pengaturan dalam KUH. Perdata dengan Undang-Undang Perkawinan, yakni menyangkut kemampuan istri untuk melakukan perbuatan hukum. Hukum membedakan status suami dengan istri. Suami adalah kepala perkawinan Pasal 105 ayat 1 KUH Perdata atau kepala rumah tangga Pasal 31 ayat 3 Undang-undang Perkawinan, dan istri adalah ibu rumah tangga Pasal 31 ayat 3 Undang-undang Perkawinan. Berhubung dengan ini maka suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, sedang istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya Pasal 107 KUH. Perdata, Pasal 34 Undang-undang Perkawinan.

Ikatan perkawinan antara suami istri juga membawa akibat timbulnya hubungan antara mereka dengan keluarga pasangannya. Antara suami dengan orang tua pihak istri terjalin hubungan menantu dengan mertua. Suami dengan keluarga pihak istri terjalin hubungan. Hubungan keluarga ini menimbulkan akibat hukum, misalnya antara menantu dengan mertua dilarang melangsungkan perkawinan. Sebagai akibat suatu perkawinan yang juga menimbulkan hubungan Sementara itu dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), hak dan kewajiban suami istri diatur dalam pasal 77 s/d 84. Ketentuan hak dan kewajiban suami istri dalam tersebut senada dengan ketentuan hak dan kewajiban yang diatur dalam Undang-undang perkawinan.

#### **1) Kewajiban suami**

Kewajiban suami melaksanakan hak istri, yaitu, ada dua macam kewajiban suami: kewajiban materiil dan kewajiban immaterial. Maka hal demikian, kewajiban materiil bersifat kebendaan yaitu mahar dan nafkah, namun kewajiban immaterial pula adalah

bersifat kewajiban batin, seperti mempergauli istri dengan baik, layanan baik dan adil kepada istri-istri<sup>13</sup> Kewajiban suami dalam perkawinan adalah:

- a) Mahar  
Mahar atau mas kawin adalah harta yang harus diberikan oleh seorang laki-laki kepada istrinya sesuai dengan akad nikah. Satu hadiah yang harus dimiliki seorang pria untuk membuktikan bahwa dia benar-benar ingin menikah dengan wanita yang ingin dinikahinya.
- b) mempergauli istri dengan baik, menjaga istri dengan baik, dan berlaku adil.  
Merupakan hak wanita dan kewajiban pria untuk memiliki hubungan yang baik dengannya. Tanggung jawab suami sangatlah wajar jika kita menganggapnya sebagai kepala keluarga. Seorang laki-laki harus memiliki sifat seorang pemimpin karena ia memperlakukan istri dan anak-anaknya dengan baik.
- c) Menjaga Istri dengan baik  
Suami wajib menjaga istrinya dan melindunginya dari segala sesuatu yang mencemarkan atau menodai kehormatannya atau merendahkan martabatnya dan/atau mengalihkan pendengarannya karena ditegur. Lindungi dia dari apa pun yang dapat membawanya ke sesuatu yang berdosa, tidak bermoral atau membawanya ke dalam kesulitan dan bahaya.<sup>14</sup>

## 2) Hak suami

Hak suami dalam perkawinan Seorang suami mempunyai hak yang harus dilaksanakan oleh kewajiban istri. Istri wajib memenuhi hak suami. Dalam hal ini, hak suami antaranya adalah, seorang istri mesti taat kepada suami, menjaga kehormatan diri sebagai istri dan sentiasa berhias di hadapan suami dan juga bersama suami. Sempurnanya kewajiban seorang istri dapat membawa kebahagiaan kepada rumah tangga. Hak suami dalam perkawinan sebagai berikut:

- a) Kepatuhan dalam kebaikan  
Apa yang harus diikuti oleh perempuan jika laki-laki melarangnya untuk bekerja, jika pekerjaan tersebut dapat merugikan hak-hak laki-laki, selain itu pekerjaan perempuan juga mensyaratkan bahwa pekerjaan tersebut harus selaras dengan sifat kewanitaannya.<sup>15</sup>
- b) Memelihara diri dan harta suaminya ketika ia tidak ada  
Pemeliharaan seorang suami sendiri termasuk menjaga rahasianya dan tidak membiarkan orang lain masuk ke dalam rumah, yang dibenci pria itu.
- c) Mengurus dan menjaga rumah tangga suaminya, termasuk di dalamnya memelihara dan mendidik anak.  
Istri mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang. Setiap kali istri diberi beban sesuatu, maka suami pun diberi beban yang sebanding dengannya. Asas yang diletakkan Islam dalam membina rumah tangga adalah asas fitrah dan alami laki-laki mampu bekerja, berjuang dan berusaha diluar rumah. Sementara perempuan lebih mampu mengurus rumah tangga, mendidik anak dan membuat suasana rumah tangga lebih menyenangkan dan penuh ketenteraman.

## 3) Kewajiban Istri

---

<sup>13</sup> Ermi Suhasti, *Hak Dan Kewajiban Suami Istri Kepada Keluarga TKI* (Jurnal; A-IAhwal, Vol. 8, No. 1, 2015, h. 79).

<sup>14</sup> Abdul wahhab, *Fiqh Munakahat*, (Amzah; Jakarta, 2014) h. 217.

<sup>15</sup> Husein Syahata, *Iqtishad al-bait al-muslim fi Dau al-syari'ah al-Islamiyah*. Terjemahan (Jakarta : Gema Insani Press,1998), Cet, ke-1, h. 64.

Yang dimaksud dengan kewajiban adalah segala hal yang harus dilakukan seseorang kepada orang lain yang mana dalam hal ini adalah seorang istri yang memiliki kewajiban terhadap suaminya. Kewajiban dari seorang istri tidak lain adalah merupakan hak dari seorang suami.<sup>16</sup> Kewajiban istri adalah sebagai berikut:

a) Menjadi istri yang solihah

Ketaatan seorang istri terhadap suami akan menjadikan suami selalu sayang dan cinta kepadanya serta dapat mengangkat derajatnya sebagai seorang istri dimata suaminya.<sup>17</sup>

b) Tidak keluar rumah tanpa izin dari suaminya

Jika seorang wanita ingin keluar rumah, dia harus mendapatkan izin suaminya untuk melakukannya, karena kehendak pria sangat penting dalam hal ini, tetapi sebenarnya tidak masalah secara teknis apa arti izin suami, bahwa setiap kali wanita tersebut meninggalkan rumah, dia harus menunggu izin suaminya terlebih dahulu.

4) Hak istri

Suatu pernikahan ada hak-hak yang harus diterima oleh seorang istri, di samping kewajibannya yang harus ia penuhi. Hak-hak tersebut bisa bersifat non materi seperti halnya diperlakukan dengan baik, ada pula yang bersifat materi seperti mahar dan juga nafkah. Adapun yang menjadi hak-hak dari seorang istri antara lain sebagai berikut:

a) Mahar

Mahar sendiri sudah ada sejak zaman jahiliyah, namun kemudian diperuntukan bukan untuk perempuan yang tak lebih dari calon istri, melainkan untuk ayah atau kerabat dekat perempuan.<sup>18</sup> Mahar itu sendiri adalah pemberian seorang suami kepada istrinya di awal pernikahan.<sup>19</sup>

b) Nafkah

Nafkah berarti belanja kebutuhan pokok, maksudnya kebutuhan pokok yang diperlukan oleh orang-orang yang membutuhkannya.<sup>20</sup>

c) Mendapatkan hak waris

Hukum waris merupakan bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan bagian terkecil dari hukum keluarga. Hak waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, karena setiap orang pasti mengalami kematian, dimana kematian berpengaruh terhadap hak waris. Warisan berarti pengalihan hak milik dari orang yang meninggal kepada ahli waris yang masih hidup.<sup>21</sup> Meskipun pengertian hukum waris tidak tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata KUH Perdata, namun tata cara pengaturan hukum waris tersebut diatur oleh KUH Perdata. Sedangkan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, pengertian hukum waris adalah hukum yang mengatur pemindahan hak pemilikan atas harta peninggalan pewaris, lalu menentukan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris dan berapa besar bagian masing-masing.

## B. Kewajiban dan Hak mantan suami isteri setelah putusny perkawinan

<sup>16</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia...*, h. 159

<sup>17</sup> Deni Sutan Bahtiar, *Ladang Pahala Cinta* (Jakarta : AMZAH, 2013) h. 204-205

<sup>18</sup> Halimah B, *Konsep Mahar (Mas Kawin) Dalam Tafsir Kontemporer*, dalam jurnal *ArRisalah* Volume 15, No.2, 2015, h. 161

<sup>19</sup> Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam* (Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve) 1993 , h. 40

<sup>20</sup> Iman Jauhari, *Kewajiban Nafkah Hadanah dan Rada'ah Terhadap Anak di Indonesia*, dalam *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol. 46, No. II, 2012, h. 508

<sup>21</sup> Wiryono Prodjodikoro, *Hukum Waris di Indonesia*, (Bandung ; Sumur. 1983)

Putusnya perkawinan dikarenakan talak akan menimbulkan berbagai hak dan kewajiban. Terhadap bekas istrinya, seorang wajib memberikan nafkah selama masa 'iddah, yaitu: nafkah *mut'ah*, nafkah *madliyah* atau nafkah yang masih terhutang, nafkah anak, mahar, maupun pembagian harta bersama. Dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 41 dijelaskan bahwa apabila terjadi perceraian, suami mempunyai kewajiban-kewajiban tertentu yang harus dipenuhi kepada mantan istrinya, kewajiban-kewajiban tersebut diantaranya adalah memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi mantan istri. Ketentuan ini dimaksudkan agar mantan istri yang telah diceraikan suaminya jangan sampai menderita karena tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya,<sup>22</sup> sebagaimana bunyi pasalnya: pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi mantan suami.<sup>23</sup>

### 1. Tinjauan umum tentang putusnya perkawinan

Putusnya perkawinan menurut pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam megaskan bahwa putusnya suatu ikatan pernikahan dapat disebabkan oleh beberapa hal, yaitu: Pertama, karena kematian; kedua, karena perceraian; dan ketiga, karena putusan pengadilan. Putusnya perkawinan dengan talak dalam hal ini meliputi dua hal, yaitu talak oleh suami dan talak oleh istri yang meminta talak menurut Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam. Sekaligus, dalam arti mengakhiri perkawinan atas perintah pengadilan adalah batalnya perkawinan. Semua bentuk dan macam perceraian tersebut mempunyai konsekuensi hukum tersendiri baik mengenai hak dan kewajiban mantan suami maupun hak dan kewajiban mantan isteri, yang penting dibahas disini adalah perceraian yang terkait dengan hak dan kewajiban nafkah, *mut'ah*, *maskan*, *kiswah*, *hadhanah*.

Perceraian adalah pembubaran perkawinan yang sah di hadapan hakim pengadilan dalam syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang. Oleh karena itu, perlu dipahami ruh ketentuan perceraian serta sebab dan akibat yang mungkin muncul setelah berpisahanya suami istri. Lalu ada alasan yang sama mendesaknya untuk putusnya perkawinan dan alasan mengapa perceraian itu terjadi. Perceraian hanya dapat terjadi jika dilakukan di pengadilan, baik oleh suami karena suami memerintahkan talak (talak) maupun oleh istri yang meminta cerai atau cerai karena cerai yang sulit. Meskipun dalam ajaran agama Islam perceraian dianggap sah jika suami segera menyatakannya, namun tetap harus dilakukan di pengadilan. Tujuannya adalah untuk menjamin segala hak dan kewajiban yang timbul dari akibat hukum perceraian.<sup>24</sup>

### 2. Kewajiban mantan suami setelah putusnya perkawinan

Perceraian terjadi karena suami mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama, maka kewajiban mantan suami adalah: pertama, memberikan *mut'ah* yang layak kepada mantan istrinya baik berupa uang atau benda, kecuali mantan isteri tersebut *qobla al-dukhul*; kedua, memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada mantan isteri selama dalam 'iddah, kecuali mantan isteri telah dijatuhi talak *ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil; ketiga, melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila *qobla al-dukhul*, dan memeberikan biaya *hadhanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai

<sup>22</sup> Amiur Nurudin dan Azhar A Tarigan. *Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No.1/1974 sampai KHI*, cet. ke-3. Jakarta: Kencana, 2006, h. 255

<sup>23</sup> Marjiman Prodjohamidjojo. 2011. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, h. 83.

<sup>24</sup> Budi Susilo, *Prosedur Gugatan Cerai*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia 2007, h. 17

umur 21 tahun. Konsekuensi hukum lainnya akibat dari putusanya perkawinan terhadap mantan suami adalah kewajiban memberikan biaya hadhanah dan nafkah anak serta biaya pendidikan anak. Selain kewajiban tersebut, anak juga berhak mendapatkan *hadhanah* dari ayah atau ibunya. Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam Berikut ini kewajiban mantan suami terhadap isteri sebagai akibat hukum dari dikabulkannya cerai talak, yaitu:

a) Kewajiban Memberikan *Mut'ah*

Kata *mut'ah* merupakan bentuk lain dari kata *al-mata'*, yang diartikan sebagai sesuatu yang dijadikan obyek untuk bersenang-senang.<sup>25</sup> Secara istilah, *mut'ah* ialah sesuatu yang diberikan oleh suami kepada isteri yang diceraikannya sebagai penghibur selain nafkah sesuai dengan kemampuannya. Kewajiban suami agar membayar *mut'ah* terhadap isterinya yang diceraai (ditalak).

b) Kewajiban Memberikan Nafkah '*iddah*, *Maskan*, dan *Kiswah* selama dalam '*iddah*

Menurut Pasal 41 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang mengatur akibat perceraian, menyatakan bahwa pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi mantan isteri. Bahkan dalam Pasal 81 Kompilasi Hukum Islam tanpa mengaitkan dengan ada atau tidaknya *nusyuz* dari mantan isteri, suami berkewajiban memberikan tempat kediaman (*maskan*) bagi mantan isterinya selama ia menjalani masa '*iddah*.

c) Kewajiban Memberi Nafkah dan Biaya Pendidikan Anak

Biaya hidup dan pendidikan anak harus dibayar sebelum dan sesudah perpisahan. Selain itu, dalam sistem hukum Indonesia, mengacu pada Pasal 80 ayat (4) huruf c Kitab Undang-Undang Hukum Islam, yang menyatakan bahwa ayah menanggung penghasilan keluarga, termasuk perumahan dan pendidikan anak. Pasal 80 KHI mengatur penghasilan keluarga sebelum perceraian, sedangkan Pasal 105 mengatur penghasilan setelah perceraian. Artinya, tunjangan anak dibayar penuh oleh ayah baik ketika mereka menjadi orang tua sebelum perceraian maupun setelah perceraian.

### 3. Kewajiban mantan istri setelah putusanya perkawinan

Dalam Islam sangat memperhatikan nasib seorang wanita, meskipun suami sudah menceraikan isterinya akan tetapi selama masih dalam masa *iddah* suami isteri masih mempunyai kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan. Kewajiban suami-isteri terhadap isteri selama masa *iddah*:

a) Suami yang menceraikan isterinya berkewajiban memberi uang belanja dan tempat tinggal selama *iddahnya* belum berakhir.

b) Namun wanita yang ditinggal mati suaminya baik itu hamil maupun tidak, tidak berhak mendapatkan uang belanja dan tempat tinggal karena sudah mendapatkan warisan.

c) Sedangkan kewajiban untuk isteri selama masa *iddah* yaitu tetap tinggal di rumah suaminya selama masa *iddahnya* belum berakhir.

### 4. Hak mantan istri setelah putusanya perkawinan

Pasal 149 KHI mengatur beberapa kewajiban mantan suami kepada mantan istri yang perkawinannya putus karena talak, diantaranya adalah memberikan *mut'ah* yang layak

<sup>25</sup> Yahya bin Syarif bin Marw al-Nawawi, *Tahrir Alfaz al-Tanbih* (Damaskus: Dar al-Qalam. 1408), h. 257

kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qobla al dukhul*.

- a) Nafkah *Mut'ah* menurut Pasal 1 huruf (j) *mut'ah* adalah pemberian bekas suami kepada isteri, yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya. Berdasarkan Pasal 158 KHI *Mut'ah* dapat diberikan dengan syarat belum ditetapkan mahar bagi isteri *ba'da al dukhul* dan perceraianya atas kehendak suami.
- b) Nafkah *iddah, maskan dan kiswah*, kepada bekas isteri selama masa *iddah*, kecuali perempuan yang diceraikan telah dijatuhi talak *ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil. Adapun maksud daripada *nusyuz* adalah suatu keadaan dimana perempuan sebagai seorang istri tidak menunaikan kewajibannya terhadap suami yaitu berbakti secara lahir dan batin. Menentukan *nusyuz* atau tidaknya perempuan sebagai seorang istri adalah berdasarkan kepada bukti-bukti yang sah yang diajukan selama proses persidangan.

### C. Akibat hukum bila mantan suami tidak memenuhi kewajiban atas hak-hak mantan isteri

Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur hidup secara terpisah dan rinci. Akan tetapi, tujuan yang sama dengan pemeliharaan secara implisit disebutkan dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, yang menyatakan: "Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu yang diperlukan untuk kehidupan rumah tangganya sesuai dengan itu. UU tahun 1974. Tugasnya sendiri. Kapasitas". Artinya, suami memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan finansial keluarga. Untuk mewujudkan keluarga ideal yang penuh kebahagiaan dan kesejahteraan, maka harus ditopang dengan terpenuhinya kebutuhan setiap anggota keluarga. Kebutuhan akan pangan, sandang, papan, serta kebutuhan sehari-hari istri, anak dan suami harus diperhatikan. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, maka masing-masing pihak suami istri bisa mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama. Hal ini sudah diatur dalam Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa "Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan".

Pasal 34 ayat (1) UU Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan, suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Hal ini terjadi jika ada pemahaman tentang laki-laki sebagai kepala keluarga dalam rumah tangga. Jika idenya adalah perempuan adalah kepala keluarga atau mereka telah menyepakati beberapa konsep lain bersama, itu tentu lain ceritanya. Sehingga seorang wanita yang tidak tinggal bersama suaminya dapat meminta nafkah tanpa meminta cerai. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 putusannya perkawinan karena perceraian mempunyai akibat hukum terhadap anak, bekas suami/istri dan harta bersama. Tentang akibat putusannya perkawinan karena perceraian ini diatur dalam Pasal 41, yaitu:<sup>26</sup>

- a) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberi keputusan.
- b) Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

<sup>26</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam* (Jawa Tengah : Liberty 2007) h. 134-135

- c) Pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Adanya suatu gugatan yang diajukan kepada pengadilan sudah barang tentu disana ada hasil yang namanya putusan atau penetapan hakim atas gugatan tersebut. Jika dihubungkan dengan pengabaian nafkah terhadap istri yang dilakukan oleh seorang suami maka istri dapat mengajukan gugatan atas pengabaian nafkah kepada pengadilan yang pada akhirnya akan menghasilkan sebuah putusan hakim.

Putusan Pengadilan yang dapat dilaksanakan adalah putusan yang mempunyai kekuatan eksekutorial. Adapun yang memberikan kekuatan eksekutorial pada putusan pengadilan terletak pada kepada keputusan yang berbunyi “ Demi keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Di samping itu, putusan pengadilan yang mempunyai title ekekutorial adalah putusan yang bersifat atau yang mengandung amar “*condemnatoir*”, sedangkan putusan yang bersifat *deklaratoir* dan *constitutive* tidak dilaksanakan eksekusi karena tidak memerlukan eksekusi dalam menjalankannya. Putusan Peradilan Perdata (Peradilan Agama adalah Peradilan Perdata) selalu memuat perintah dari Pengadilan kepada pihak yang kalah untuk melakukan sesuatu, atau untuk berbuat sesuatu, atau untuk melepaskan sesuatu, atau untuk menghukum sesuatu.<sup>27</sup> Jadi disini apabila hakim mengabulkan gugatan istri untuk meminta nafkah kepada suami, maka hakim akan memerintahkan kepada suami untuk memberikan nafkahnya kepada istri melalui putusnya. Sehingga apabila telah diputuskan bahwa suami harus membayarkan nafkahnya kepada istri maka sudah seharusnya dengan kesadarannya sendiri membayar kewajibannya tersebut, dan apabila istri mengajukan gugatan perceraian kepada pengadilan dengan alasan tidak diberikan nafkah dan istri menuntut nafkah seperti aturan dalam Pasal 41 point (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kemudian pengadilan mengabulkan gugatan tersebut, maka pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban suami kepada mantan isterinya, hal ini karena setiap manusia membutuhkan biaya untuk hidup tidak terkecuali isteri yang sedang menjalani masa *iddah*, sehingga kebutuhan akan hidup itu harus tetap terjamin.

Jika tuntutan itu tidak termasuk nafkah yang berkaitan dengan permohonan cerai, maka harus diajukan tuntutan baru untuk nafkah istri dan anak. Mantan suami istri yang tidak memenuhi kewajiban nafkah mantan suami istri yang bercerai, pengadilan agama memiliki tugas dan wewenang untuk menyelidiki, memutuskan dan menyelesaikan kasus perdata khusus untuk Muslim, yang berarti bahwa setiap Muslim dapat mengajukan atau menggugat kasus perdata khusus apa pun. di pengadilan agama menurut yurisdiksinya dan yurisdiksi absolutnya. Apabila suami yang lalai menafkahi istrinya tidak memenuhi putusan menurut ketentuan Pasal 196 HIR dan Pasal 207 R.Bg, maka pelaksanaan putusan dapat diselesaikan dengan dua cara, yaitu dengan paksaan dengan sukarela, dengan keputusan dan kekuatan melalui proses penegakan hukum.<sup>28</sup> Sehingga jika suami tidak mau melaksanakan putusan hakim memberikan nafkah kepada istri dengan sukarela maka hakim akan melakukan eksekusi.

#### **D. Upaya hukum atas mantan suami yang tidak memenuhi hak-hak mantan istri**

Penyelesaian perkara cerai-cerai diatur tersendiri (*lex specialis*) dalam UU Peradilan Agama, sehingga dalam teknis pelaksanaan putusnya juga harus diikuti aturan-aturan

<sup>27</sup> Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 193

<sup>28</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Prenada Media, 2005), h. 314

khusus. Salah satu keanehan tersebut terkait dengan masalah teknis membayar *mut'ah* dan tinggal di *'iddah*. Kasus-kasus tersebut tidak dapat dikutip atau diterapkan menurut ketentuan KUHAP karena pokok-pokok HIR dan RBg adalah “yang kalah” dan keengganan, kelalaian atau keengganan mereka untuk melaksanakan keputusan secara sukarela.

Sedangkan dalam pembebanan *mut'ah* dan nafkah *'iddah* tidak terdapat pihak yang dikatakan kalah dan yang menang, melainkan pembebanan tersebut merupakan kewajiban mantan suami yang harus ditunaikan baik ketika suami menjatuhkan talak atas isterinya secara cash and carry atau setelah penjatuhan talak. Apabila dalam amar putusan ada perintah membayar *mut'ah* dan nafkah *'iddah* harus ketika pengucapan ikrar talak, maka antara penjatuhan talak dan pembayaran *mut'ah* dan nafkah *'iddah* adalah suatu kewajiban yang melekat (*koheren*). Oleh karena itu, sidang ikrar talak wajib ditunda apabila pihak suami belum membayar kewajibannya berupa *mut'ah* dan nafkah *'iddah*, sekurangnya ditunda selama Pemenuhan Kewajiban Pasca Perceraian di Pengadilan dalam jangka waktu ikrar talak yang ditentukan perundang-undangan yaitu selama 6 (enam) bulan. Jika tidak ditunda-tunda, mantan istri tergolong pihak yang zalim, sedangkan suami tergolong pihak yang boleh berbuat dosa, karena menceraikan istri bukanlah cara yang baik (baik). Bagaimana jika hal ini terjadi atau jika putusan hanya menyebutkan besarnya tunjangan *mut'ah* dan *iddah* tanpa menyatakan putusan cerai di pengadilan? Dilihat dari jumlahnya, banyak putusan yang hanya memasukkan lumpur dan jumlah biaya hidup tanpa pembayaran ketika pengadilan menyatakan kekuatan perceraian, sehingga setelah perceraian, ia dengan mudah menghindari kewajiban dan kecil kemungkinannya untuk menerimanya, untuk memenuhi tugas mereka, karena mantan suami dapat langsung pergi dan menikah lagi tanpa menunggu masa *iddah* mantan istri habis, dan bukan tidak mungkin pernikahan dilakukan di daerah lain yang tidak diketahui alamat mantan istri tersebut.

Apabila terjadi hal seperti itu, maka *mut'ah* dan nafkah *'iddah* yang dinantikan dan diharapkan oleh mantan isteri, sebagai penghibur dan penutup kebutuhan selama masa *'iddah* (masa berkabung) merupakan harapan semu. Hal demikian juga dapat terjadi dalam pembebanan nafkah anak yang ada dalam hak hadhanah mantan isteri, mantan suami sering kali terjadi tidak melaksanakan kewajibannya memberikan nafkah sesuai besaran yang ditetapkan oleh pengadilan. Sehingga putusan pengadilan tersebut menjadi sebuah putusan yang sia-sia (*illusoir*). Karena dalam gugatan rekonvensi tidak adanya pengajuan sita jaminan (*Conservatoir beslaag*). Namun meskipun tidak diajukannya sita jaminan, permohonan eksekusi pun masih bisa dilakukan berdasarkan pasal 197 HIR terhadap barang tidak tetap milik mantan suami. Apabila barang bergerak (tidak tetap) tersebut tidak ada atau kurang banyak untuk menutupi nilai kewajiban memberi *mut'ah* dan nafkah *'iddah* atau pun nafkah anak, maka dapat melakukan sita terhadap barang tetap. Menurut Hardinal, hakim Pengadilan Tinggi Agama, salah satu indikasi perceraian dilakukan dengan “*ma'ruf* (baik)” adalah memenuhi kewajiban *mut'ah* dan nafkah *iddah* yang memang merupakan hak bagi isteri yang dicerai (ditalak) suaminya.

Dengan demikian, apabila putusan tidak dilaksanakan secara sukarela, maka mantan isteri dapat mengajukan sita dan pelepasan kepada pengadilan agama atas barang bergerak (tidak tetap) milik tereksekusi (mantan suami).<sup>29</sup> Namun, sebelum mengajukan

---

<sup>29</sup> Barang tidak tetap dapat berupa uang tunai dan surat-surat yang berharga uang dapat juga dilakukan atas barang berwujud, yang ada ditangan orang lain, akan tetapi tidak dapat dijalankan atas hewan dan perkakas yang sungguh-sungguh dipergunakan menjalankan pencaharian orang yang terhukum itu.

permohonan, mantan pasangan itu sendiri harus mengidentifikasi harta bergerak yang diajukan untuk disita. Walaupun membutuhkan banyak proses dan waktu serta biaya yang tentunya tidak mudah, namun hal tersebut merupakan salah satu cara untuk mencapai keadilan. Bahkan ada yang mengatakan bahwa filosofi keadilan yang diciptakan oleh HIR dan RBg tentang kewajiban membayar mut'ah dan hidup 'iddah adalah hak bayangan atau hak fatamorgana yang semu dan jika seseorang mencoba untuk mendapatkan hak tersebut, dia tidak akan berhasil. Diperoleh, walaupun diperoleh secara standar, hasilnya akan kosong karena nilai yang dicari untuk biaya yang dikeluarkan tidak simetris.

Menurut penulis, sebelum mantan isteri mengajukan permohonan eksekusi terhadap kewajiban mantan suami memberikan mut'ah dan nafkah 'iddah maka harus mempertimbangkan terlebih dahulu besaran nilai mut'ah dan nafkah 'iddah tersebut dibebankan kepada mantan suami. Apabila besarnya dirasa jauh melebihi biaya proses permohonan eksekusi dan mantan suami terbukti memiliki biaya atau benda lain yang dapat menutupi pembayaran mut'ah dan nafkah 'iddah tersebut, maka mantan isteri disarankan untuk mengajukan eksekusi ke pengadilan agama. Karena jika mantan suami ternyata tidak memiliki uang atau harta untuk dilelang sebesar kewajiban membayarnya, maka permintaannya adalah khayal (sia-sia), meskipun nilai mut'ah dan iddah hidup disesuaikan dengan kemampuan dan kesesuaian. Selain itu, dalam upaya penegakan hukum, pihak yang meminta hak tidak punya pilihan selain mengandalkan kebijaksanaan hakim dalam memutus kasus yang tertunda, jika melibatkan sesuatu yang dianggap ilegal, barang tidak tahan lama dapat berupa uang tunai dan dokumen berharga. Uang juga dapat dibuat dengan harta benda yang ada di tangan orang lain, tetapi tidak dapat dibuat dengan hewan dan alat yang benar-benar digunakan untuk mata pencaharian terpidana, atau sesuatu yang merupakan kekosongan hukum, maka kreativitas hakimlah yang harus menjadi hakim untuk membangun hukum, membangun pilar keadilan.

## KESIMPULAN

Putusnya perkawinan dikarenakan talak akan menimbulkan berbagai hak dan kewajiban. Terhadap mantan istrinya, seorang suami wajib memberikan nafkah selama masa 'iddah, yaitu: nafkah mut'ah, nafkah madliyah atau nafkah yang masih terhutang, nafkah anak, mahar, maupun pembagian harta bersama. Dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 41 dijelaskan bahwa apabila terjadi perceraian, suami mempunyai kewajiban-kewajiban tertentu yang harus dipenuhi kepada mantan istrinya, kewajiban-kewajiban tersebut diantaranya adalah memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri. Akibat hukum bila mantan suami tidak memenuhi hak-hak mantan istri, Apabila telah diputuskan bahwa suami harus membayarkan nafkahnya kepada istri maka sudah seharusnya dengan kesadarannya sendiri membayar kewajibannya tersebut. Aturan dalam Pasal 41 point (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Mantan suami yang tidak menjalankan kewajiban nafkah terhadap mantan istri yang telah dicerai, Pengadilan Agama memiliki tugas dan wewenang untuk memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara perdata khusus pada tingkat pertama bagi orang-orang yang beragama Islam, implikasinya setiap orang yang beragama Islam dapat mengajukan atau menuntut semua perkara perdata khusus ke pengadilan agama sesuai dengan daerah yuridis dan kompetensi absolut. Apabila suami yang telah mengabaikan nafkah istri tersebut tidak melaksanakan putusan pengadilan, sesuai dengan ketentuan Pasal 196 HIR dan Pasal 207 R.Bg, maka ada dua cara menyelesaikan pelaksanaan putusan, yaitu dengan sukarela melaksanakan putusan tersebut dan dengan cara paksa

melalui proses eksekusi oleh pengadilan. Sehingga jika suami tidak mau melaksanakan putusan hakim memberikan nafkah kepada istri dengan sukarela maka hakim akan melakukan eksekusi.

## REFERENSI

### Jurnal

- Ahmadsyarif, Yunanto dan Herni Widananti. "Tuntutan Nafkah Terhutang Terhadap Suami Pasca Perceraian (Studi Di Pengadilan Agama Semarang". *Diponegoro Law Jurnal* Vol, No 4 tahun 2016
- Barzah Latupono, Pencatatan Perkawinan Di Indonesia Dikaitkan Dengan Good Governance. *SASI*, (2018). 24(2), 150-160
- Ermi Suhasti, Hak Dan Kewajiban Suami Istri Kepada Keluarga TKI, *Jurnal; A-lAhwal*, Vol. 8, No. 1, 2015.
- Halimah B, Konsep Mahar (Mas Kawin) Dalam Tafsir Kontemporer, *Jurnal Ar Risalah* Volume 15, No.2, 2015.
- Iman Jauhari, Kewajiban Nafkah Hadanah dan Rada'ah Terhadap Anak di Indonesia, *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol. 46, No. II, 2012.
- Labetubun, Muchtar Anshary Hamid, dan Sabri Fataruba. "Implikasi Hukum Putusan Pengadilan terhadap Pembatalan Perkawinan." *Batulis Civil Law Review* 1, no. 1 (2020): 54-59. 2022. doi:10.47268/ballrev.v1i1.430
- Linda Azizah, Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam, *al-'adalah*, vol. x, no. 4 Juli 2012.
- Nandang Ihwanudin, Pemenuhan Kewajiban Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama, *Auliya*, Vol 10, No 1 Juni 2016.

### Buku

- Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Abdul Wahhab, *Fiqh Munakahat*, Amzah; Jakarta, 2014.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Amiur Nurudin dan Azhar A Tarigan. *Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No.1/1974 sampai KHI*, cet. ke-3. Jakarta: Kencana, 2006.
- Barzah Latupono, "Prinsip Pencatatan Perkawinan Di Indonesia", Universitas Airlangga, 2015.
- Budi Susilo, *Prosedur Gugatan Cerai*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia 2007.
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve), 1993.
- Deni Sutan Bahtiar, *Ladang Pahala Cinta* (Jakarta: AMZAH, 2013).
- Husein Syahata, *Iqtishad al-bait al-muslim fi Dau al-syari'ah al-Islamiyah*. Terjemahan, Jakarta: Gema Insani Press, 1998.
- Khairuddin, H. S S, *Sosiologi Keluarga*, Yogyakarta, Liberty, 2008,

- Marjiman Prodjohamidjojo. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2011.
- Nur Taufiq Sanusi, *Fiqh Rumah Tangga*, Depok: Elsas, 2011.
- Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam*, Jawa Tengah: Liberty 2007.
- Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 2001.
- Sudarsono, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, Jakarta, Rineka Cipta, 1991,
- Siti Zulaikha, *Fiqh Munakahat I*, Yogyakarta; Idea Press, 2015.
- Wiryo Prodjodikoro, *Hukum Waris di Indonesia*, Bandung; Sumur. 1983.
- Yahya bin Syarif bin Marw al-Nawawi, *Tahrir Alfaz al-Tanbih* (Damaskus: Dar al-Qalam. 1408),